

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2025

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2025, 7 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 212 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 999 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Manajerial pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan pertanggal 16 Mei 2025, yang memberhentikan Yosep Erren Liding, S.T., dengan hormat dari jabatannya sebagai Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 pertanggal 20 Mei 2025;
 - bahwa berdasarkan Surat perintah Sekretaris Jenderal Nomor 381/SDM.09-SPt/04/2025 pertanggal 22 Mei 2025, memberi perintah kepada Linda Mathelda Rumbiak, S.Sos., M.M., untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 212 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 15 Tahun 2025 mengatur Tentang :

- Menetapkan mengubah Sebagian Diktum KESATU pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 212 Tahun 2024 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Juni 2025
- Lampiran : 2 hlm